



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sebagian besar Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, atau pengurangan hak Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri, dan tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
7. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
8. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
9. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
10. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
11. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
12. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
13. Rehabilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
14. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya
17. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
19. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
20. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.



21. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
23. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
24. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
25. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
26. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

BAB II RAGAM DISABILITAS Pasal 2

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.



- (2) Hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi hak:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.



Bagian Kedua
Hak Hidup
Pasal 4

- (1) Setiap Orang wajib menghormati hak hidup Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. atas penghormatan integritas;
 - b. tidak dirampas nyawanya;
 - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
 - d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
 - e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
 - f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga
Hak Bebas dari Stigma
Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak bebas dari stigma Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi Disabilitasnya.

Bagian Keempat
Hak Privasi
Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak privasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
 - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. Penghormatan rumah dan keluarga;
 - d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
 - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.



Bagian Kelima
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum
Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak keadilan dan perlindungan hukum Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - b. diakui sebagai subjek hukum;
 - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
 - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
 - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
 - f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
 - g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
 - h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam
Hak Pendidikan
Pasal 8

Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan Disabilitas;

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan melalui Pendidikan Inklusif.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masyarakat.



Pasal 10

Setiap penyelenggara Pendidikan berkewajiban untuk:

- a. memberikan hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta disesuaikan dengan kemampuan dari Penyandang Disabilitas;
- b. menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui Sistem Pendidikan Inklusif;
- c. menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
 - b. menyelenggarakan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan:
 1. paling sedikit 1 (satu) sekolah inklusi tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di setiap Kecamatan.
 2. sarana dan prasarana belajar mengajar yang mudah diakses;
 3. tenaga pendidik, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga Disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau *braille* serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan Disabilitas sesuai kebutuhan dan jumlah peserta didik Penyandang Disabilitas;
 4. pengembangan dan peningkatan kualifikasi guru kelas/guru mata pelajaran sesuai kompetensi pelayanan Disabilitas; dan
 5. layanan Pendidikan.
 - c. melakukan penyiapan lingkungan sekolah inklusi; dan
 - d. menjamin terwujudnya sumber daya Pendidikan Inklusif dengan memfasilitasi tersedianya sumber daya pendamping khusus pada satuan Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan.
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program persiapan bagi peserta didik dengan Disabilitas yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah inklusi untuk memberikan kemudahan peserta didik dengan Disabilitas untuk mengikuti sistem Pendidikan Inklusif.
 - f. menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.



Pasal 12

Penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban menerima peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif.

Bagian Ketujuh

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Paragraf 1

Pekerjaan

Pasal 13

Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta tanpa diskriminasi
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan berupa fasilitas kerja yang mudah diakses sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan kedisabilitasnya;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; dan
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat inklusif dan mudah diakses
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melaksanakan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi yang menjamin:
 - a. tersebarnya informasi mengenai lapangan kerja dan potensi tenaga kerja Disabilitas kepada pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja; dan



- b. pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja memberikan informasi peluang kerja kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang jumlah Penyandang Disabilitas yang akan diterima untuk bekerja, usia kerja, dan klasifikasi atau jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Dalam hal BUMD dan perusahaan swasta mempunyai jumlah pegawai atau pekerja kurang dari 100 (seratus) orang, wajib mempekerjakan 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Kewirausahaan

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
 - b. mengikutsertakan pelaku usaha yang menyandang Disabilitas dalam pameran produk dan pemasaran;
 - c. mengoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri dari aspek manajemen, produksi dan pemasaran.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri dan/atau berkelompok.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan Kredit Usaha Rakyat;
 - b. sarana dan prasarana;



- c. informasi usaha;
- d. kesempatan berusaha;
- e. promosi dan pemasaran; dan
- f. dukungan kelembagaan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Koperasi

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha dalam bentuk koperasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa:
 - a. rekomendasi permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi tentang koperasi;
 - d. kesempatan untuk membangun koperasi; dan
 - e. dukungan kelembagaan.

Bagian Kedelapan

Hak Kesehatan

Pasal 20

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.



Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 22

Pemenuhan pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 23

Pemenuhan pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pemenuhan pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.

Pasal 25

- (1) Pemenuhan pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui *home care* Puskesmas.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum Daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.



Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan diperlukan oleh Penyandang Disabilitas meliputi pelayanan kesehatan tingkat:
 - a. pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya;
 - b. rujukan, berupa pelayanan kesehatan rujukan (spesialistik) yang diberikan oleh rumah sakit umum Daerah atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan :
 - a. obat yang diperlukan Penyandang Disabilitas;
 - b. rehabilitasi medik;
 - c. pendamping bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
- (3) Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya wajib memberikan layanan *home care* bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan informasi yang bisa diakses oleh Penyandang Disabilitas terkait layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah wajib menyediakan Alat Bantu mobilitas dan kemandirian

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari keluarga miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan kesehatan.

Bagian Kesembilan

Hak Politik

Pasal 28

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik, jabatan politik, dan/atau partai politik.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas termasuk sosialisasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah/pemilihan kepala desa yang aksesibel dan penyediaan Alat Bantu sosialisasi yang aksesibel.



- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah/pemilihan kepala desa yang aksesibel.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses pelaksanaan hak pilih oleh Penyandang Disabilitas meliputi penyediaan tempat pemungutan suara yang mudah diakses, penyediaan Alat Bantu coblos (*template*) untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan penglihatan.

Pasal 29

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat Daerah.

Bagian Kesepuluh

Hak Keagamaan

Pasal 31

- (1) Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :
 - a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
 - d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesejahteraan rakyat mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi :
 - a. kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses;
 - b. juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan; atau
 - c. akses tempat peribadatan bagi Penyandang Disabilitas.



Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan
Pasal 32

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengembangan keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua belas
Hak Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 34

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pariwisata mengupayakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- (2) Upaya aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. prioritas dalam layanan informasi, akomodasi, dan transportasi;



- b. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;
- c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
- d. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam Disabilitas.

Pasal 36

Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas yang meliputi :

- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
- c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Bagian Ketiga belas Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 37

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Pasal 38

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar



- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dan lembaga paling sedikit dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan Aksesibilitas;
 - g. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - h. bantuan paket stimulan;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.

Pasal 40

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
 - c. bantuan khusus.

Pasal 41

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan iuran Jaminan Sosial.
- (2) Bantuan iuran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 42

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.



Pasal 43

- (1) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. pelatihan;
 - b. konseling;
 - c. perawatan sementara; atau
 - d. bantuan lain yang berkaitan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk pelatihan keterampilan hidup.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri Penyandang Disabilitas agar dapat menerima kondisi diri, mengevaluasi kelemahan, dan belajar mengatasinya sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
- (4) Perawatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk menjaga, merawat, dan melindungi Penyandang Disabilitas yang bersifat sementara.
- (5) Bantuan lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas penyediaan Alat Bantu.

Pasal 44

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. pemberian akses; dan/atau
 - c. pemberian bantuan usaha.
- (3) Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. peningkatan peran dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.
- (4) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. ketenagakerjaan; dan/atau
 - e. ekonomi.
- (5) Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. fasilitasi ke lembaga keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;



- b. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau
- c. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

Pasal 45

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sosial; dan/atau
 - b. bantuan advokasi sosial.

Pasal 46

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami musibah dan/atau kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan Aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 47

- (1) Bantuan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Bantuan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.



Bagian Keempat belas
Hak Aksesibilitas
Pasal 48

- (1) Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
 - b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas non fisik.
- (3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi aksesibilitas pada :
 - a. bangunan umum;
 - b. sarana lalu lintas;
 - c. sarana komunikasi; dan
 - d. angkutan umum.
- (4) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:
 - a. informasi; dan
 - b. khusus.

Pasal 49

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.
- (2) Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan :
 - a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, tangga, dan *lift* untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. tempat minum;
 - f. tempat telepon;
 - g. peringatan darurat; dan
 - h. tanda atau sinyal.

Pasal 50

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa :

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;



- g. trotoar; dan
- h. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 51

- (1) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c merupakan sarana komunikasi adaptif.
- (2) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, berupa :
 - a. teks dan bahasa isyarat pada berita dan tempat informasi umum bagi penyandang gangguan pendengaran;
 - b. alat penghasil suara atau bunyi tertentu bagi penyandang gangguan penglihatan untuk memberikan instruksi atau arah di tempat umum; dan
 - c. Alat Bantu lambang untuk berkomunikasi bagi penyandang gangguann motorik dan mobilitas.

Pasal 52

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan antara lain :

- a. sarana dan prasarana untuk menaikkan/menurunkan penumpang;
- b. tempat duduk; dan
- c. tanda atau sinyal.

Pasal 53

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Pasal 54

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, sarana ibadah dan angkutan umum.

Bagian Kelima belas Hak Pelayanan Publik

Pasal 55

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan



- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 56

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (3) Penyelenggara Pelayanan Publik menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam belas Hak Pelindungan dari Bencana Pasal 57

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh belas Hak Habilitasi dan Rehabilitasi Pasal 58

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan belas Hak Konsesi Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.



- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan belas
Hak Pendataan
Pasal 60

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan Disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bekerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. informasi mengenai usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. jenis Disabilitas;
 - d. pendidikan;
 - e. pekerjaan; dan
 - f. tingkat kesejahteraan.
- (5) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi sebagaimana diatur dalam ayat (4) dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.



- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Penyandang Disabilitas secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Kedua puluh
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat
Pasal 62

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua puluh satu
Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi
Pasal 63

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua puluh dua
Hak Kewarganegaraan
Pasal 64

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua puluh tiga
Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi
Pasal 65

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
Pasal 66

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Desa ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Peran serta masyarakat dan Pemerintah Desa dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 67

Peran serta masyarakat dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- h. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha;
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
- k. pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat pada Penyandang Disabilitas.



BAB V
PENDANAAN
Pasal 68

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Setiap Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum, badan usaha, dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - c. penyedia fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VII
KOMITE PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 70

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Keanggotaan Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. unsur organisasi Penyandang Disabilitas;
 - c. unsur badan hukum;
 - d. unsur badan usaha;
 - e. unsur akademisi;
 - f. tokoh masyarakat; dan
 - g. tokoh agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 72

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pembaharuan data Penyandang Disabilitas paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH (9 - 181/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH, M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi. Penyandang Disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Para Penyandang Disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, maka perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada para Penyandang Disabilitas, maka hak konstitusional Penyandang Disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga Penyandang Disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dijelaskan bahwa setiap Penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *celebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain Disabilitas netra, Disabilitas rungu, dan/atau Disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam Disabilitas, antara lain Disabilitas rungu-wicara dan Disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.



Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud jalur pendidikan adalah jalur formal, non formal, dan informal.

Yang dimaksud jenis pendidikan adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud jenjang pendidikan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Yang dimaksud dengan “alat bantu kesehatan” adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*home care*” adalah layanan perawatan kesehatan di rumah secara mandiri berkesinambungan dan komprehensif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lektur keagamaan” adalah kajian keagamaan, jurnal khasanah ilmu keagamaan baik klasik maupun kontemporer.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.



Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 175